



SALINAN

BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (4), ayat (7) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 54957 ;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2019, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 4);
9. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 18);
10. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2018 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN RINCIAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2020.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan unsur Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonomi.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Camat adalah Perangkat Daerah yang mempunyai wilayah kerja di Tingkat Kecamatan dalam Kabupaten Barito Selatan.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Pemerintahan Desa adalah Penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
7. Kepala Desa adalah Pimpinan Pemerintah Desa di Kabupaten Barito Selatan.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Desa.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
12. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama Kepala Desa.
13. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana yang besarnya minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat serta belanja tak terduga.
14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa yang selanjutnya disingkat PKPKD adalah Kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan desa.
15. Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PPKD, adalah Perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Keputusan Kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaan PKPKD.
16. Tim Pengelola Kegiatan, yang selanjutnya disingkat TPK adalah tim yang ditetapkan oleh Kepala Desa dengan Surat Keputusan, terdiri dari unsur Pemerintah Desa dan unsur lembaga kemasyarakatan Desa untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa.
17. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

Pasal 2

- (1) ADD Merupakan Dana APBD Kabupaten Barito Selatan yang dialokasikan kepada Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa agar tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) ADD diberikan kepada Pemerintah Desa dengan tujuan :
 - a. menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kemiskinan ;
 - b. meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Desa dan pemberdayaan masyarakat ;
 - c. meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan ;
 - d. meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan;
 - e. meningkatkan ketenteraman dan ketertiban masyarakat ;
 - f. meningkatkan pelayanan pada masyarakat Desa dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat ;
 - g. mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat; dan meningkatkan pendapatan masyarakat dan Desa ;
- (3) Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa digunakan dengan ketentuan :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penyelenggaraan Pemerintahan Desa termasuk belanja operasional Pemerintahan Desa dan insentif rukun tetangga dan rukun warga;
 2. pelaksanaan pembangunan Desa;
 3. pembinaan kemasyarakatan Desa; dan
 4. pemberdayaan masyarakat Desa.
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh per seratus) dari jumlah anggaran belanja Desa untuk mendanai :
 1. penghasilan tetap dan tunjangan kepala Desa, sekretaris Desa dan perangkat Desa lainnya; dan
 2. tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa.

BAB II

PRINSIP-PRINSIP PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

- (1) Pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan Desa.
- (2) ADD merupakan pendapatan Desa yang harus dikelola dan dipertanggungjawabkan melalui mekanisme APB Desa sebagai penerimaan ataupun dana transfer dari Pemerintah Kabupaten.
- (3) ADD harus dikelola secara transparan, akuntabel, efektif, efisien dan ekonomis.
- (4) Seluruh kegiatan yang dibiayai dengan ADD harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum.

BAB III

PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 4

Rincian Alokasi Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 5

- (1) alokasi Dana Desa untuk Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 berjumlah Rp.65.395.964.800 (enam puluh lima miliar tiga ratus sembilan puluh lima juta sembilan ratus enam puluh empat ribu delapan ratus rupiah).
- (2) alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah desa.
- (3) jumlah Desa di Kabupaten Barito Selatan yang akan menerima Alokasi Dana Desa berjumlah 86 (delapan puluh enam) Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alokasi dasar kabupaten dibagi jumlah Desa.

Pasal 7

- (1) Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan ADD dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa.
- (2) Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:
 - a. pengelolaan keuangan desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - b. pengelolaan Alokasi Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh per seratus);
 - c. capaian keluaran (*output*) Alokasi Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima per seratus); dan
 - d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima per seratus).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengelolaan ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas ADD terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.

- (3) Capaian keluaran (*output*) ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian *output* ADD.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor Indek Desa Membangun, perubahan status desa, status desa terakhir, dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

Pasal 10

Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 \times Z1) + (0,50 \times Z2) + (0,15 \times Z3) + (0,25 \times Z4)\} \times AF \text{ Kabupaten.}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Barito Selatan.
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Barito Selatan.
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Barito Selatan.
- Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap Indek Keterjangkauan Geografis Desa Kabupaten Barito Selatan.
- AF Kab = Alokasi Formula Kabupaten Barito Selatan.

Pasal 11

Rincian ADD untuk setiap desa di Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN APARAT PEMERINTAHAN DESA DAN TUNJANGAN BADAN PERMUSYARAWATAN DESA

Pasal 12

- (1) Kepala Desa dan perangkat diberikan Penghasilan Tetap dan Tunjangan.
- (2) Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD diberikan Tunjangan atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta biaya operasional.
- (3) Penghasilan Tetap dan Tunjangan dianggarkan dalam APB Desa dari dana yang bersumber dari ADD.

- (4) Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Tunjangan Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD serta Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN
Pasal 13

- (1) Selain memperoleh Penghasilan Tetap dan Tunjangan serta Tunjangan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi bagi BPD, Kepala Desa dan Perangkat serta Ketua BPD, Wakil Ketua BPD, Sekretaris BPD dan Anggota BPD memperoleh Jaminan Pemeliharaan Kesehatan melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.
- (2) Besaran iuran atas jaminan pemeliharaan kesehatan tersebut disesuaikan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan setempat.
- (3) Anggaran jaminan pemeliharaan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibebankan dari ADD.

BAB VI
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
Pasal 14

- (1) ADD dilaksanakan oleh Kepala Desa yang dibantu oleh PPKD dan TPK.
- (2) PPKD dan TPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

BAB VII
FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KECAMATAN
Pasal 15

- (1) Pada tingkat Kecamatan dibentuk Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kecamatan yang ditetapkan melalui Keputusan Camat dengan tugas utama melakukan fasilitasi, pemantauan, pengendalian, pengawasan dan pembina pelaksanaan atas kegiatan ADD baik dalam tahapan perencanaan maupun dalam pelaksanaannya, secara rinci tugas Tim Pendamping Tingkat Kecamatan adalah sebagai berikut:
 - a. fasilitasi dan bimbingan penyusunan Peraturan Desa tentang APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Pelaksanaan APB Desa;
 - b. fasilitasi dan bimbingan pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - c. fasilitasi dan bimbingan penyusunan laporan pertanggungjawaban realisasi APB Desa;
 - d. fasilitasi dan bimbingan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - e. fasilitasi dan bimbingan kegiatan bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, bidang pembangunan Desa, bidang kemasyarakatan desa, bidang pemberdayaan Desa yang bersumber dari APB Desa; dan
 - f. koordinasi pendampingan desa di wilayahnya terkait dengan pengelolaan keuangan Desa.

- g. membina dan mengkoordinasikan musyawarah perencanaan pembangunan desa (Musrenbangdes) dalam wilayah Kecamatan;
 - h. mengumpulkan data serta menginventarisasi rencana penggunaan ADD untuk dicek silang dengan APB Desa yang sudah ditetapkan agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan;
 - i. membantu PPKD dalam menyusun rencana teknis penggunaan ADD serta kelengkapannya;
 - j. melaksanakan sosialisasi secara luas terhadap kebijakan, data dan informasi tentang ADD;
 - k. melaksanakan verifikasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD setiap tahapan yang diajukan oleh masing-masing desa, dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - l. melakukan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) penggunaan ADD paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya Surat Pertanggung Jawaban (SPJ) ADD dari Pemerintah Desa;
 - m. melakukan pemantauan/ pengendalian terhadap proses kegiatan yang menggunakan anggaran ADD di Desa;
 - n. memberikan arahan dan petunjuk teknis kepada Pemerintah Desa dalam menyelesaikan pelaksanaan ADD agar tepat waktu;
 - o. memfasilitasi upaya pemecahan masalah jika terjadi permasalahan dalam pelaksanaan ADD;
 - p. memberikan pendampingan kepada PPKD Tingkat Desa; dan
 - q. menyusun rekapitulasi laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan ADD baik secara berkala setiap bulannya maupun laporan akhir setiap tahunnya kepada Bupati Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kabupaten tiap bulan.
- (2) Susunan Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota dengan jumlah personil sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masing-masing Kecamatan.
 - (3) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kecamatan dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan, dengan Sekretaris Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kecamatan sebagai Kepala Sekretariat dibantu dengan beberapa pelaksana yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat beralamat di Sekretariat Kecamatan masing-masing.
 - (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA masing-masing Kecamatan.

BAB VIII

FASILITASI PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA TINGKAT KABUPATEN

Pasal 16

- (1) Pada Tingkat Kabupaten dibentuk Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kabupaten yang ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang terdiri dari Perangkat Daerah terkait dengan tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. memberikan pedoman dan bimbingan pengelolaan administrasi keuangan desa;
 - b. melaksanakan desiminasi secara luas akan kebijakan, data dan informasi tentang pengelolaan keuangan desa;

- c. membantu Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kecamatan untuk memberikan pelatihan/orientasi kepada Pemerintah Desa yaitu PKPKD tentang Pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Desa;
 - d. memberikan bimbingan dan pelatihan penyelenggaraan administrasi keuangan desa yang mencakup perencanaan, dan penyusunan APB Desa, pelaksanaan dan pertanggungjawaban;
 - e. membina dan mengawasi pengelolaan keuangan Desa dan pendayagunaan aset Desa;
 - f. melakukan kegiatan pembinaan, monitoring dan evaluasi pengelolaan keuangan desa bersama dengan Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kecamatan dalam setiap proses tahapan kegiatan;
 - g. melakukan fasilitasi pemecahan masalah berdasarkan pengaduan masyarakat serta pihak lainnya dan mengkoordinasikannya kepada aparat pengawas fungsional;
 - h. merumuskan kebijakan tentang ADD dan pemanfaatannya;
 - i. menentukan besaran ADD yang diterima oleh Desa berdasarkan formulasi yang telah ditetapkan;
 - j. melakukan validasi terhadap dokumen permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh masing-masing desa melalui Tim Fasilitasi dan Pembina Tingkat Kecamatan;
 - k. mengeluarkan rekomendasi/ Pengantar pencairan Alokasi Dana Desa;
 - l. melaporkan hasil kegiatan fasilitasi pelaksanaan ADD kepada Bupati sebagai bahan untuk penyusunan dan pengambilan kebijakan selanjutnya.
- (2) Untuk membantu kelancaran pelaksanaan pengelolaan ADD di Tingkat Kabupaten dibentuk Kelompok Kerja Kesekretariatan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kabupaten yang secara khusus menangani ADD. Sebagai pusat pelayanan dan informasi Sekretariat Tim Fasilitasi dan Pembina Kabupaten beralamat di Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Jalan Pahlawan KM. 3 No. 70 Telp. (0525) 21228 Kode Pos 73711 Buntok.
- (3) Pembiayaan untuk operasional Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kabupaten dibebankan kepada APBD Kabupaten Barito Selatan melalui DPA Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan.

BAB IX

PENYALURAN DAN PENCAIRAN

Bagian Kesatu

Mekanisme Penyaluran

Pasal 17

- (1) Penyediaan dana ADD dalam APBD dianggarkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (2) Rekening Pemerintah Desa di buka di Bank Rakyat Indonesia Cabang Buntok.
- (3) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD Kepada Bupati Barito Selatan Cq. Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melalui Camat selaku penanggungjawab Tim Fasilitasi dan Pembina Kecamatan.

- (4) Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan melakukan validasi dokumen permohonan penyaluran ADD dan menerbitkan rekomendasi bagi dokumen yang memenuhi persyaratan untuk diteruskan kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
- (5) Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan selanjutnya menyalurkan ADD ke Rekening Pemerintah Desa yang bersangkutan.

**Bagian Kedua
Pencairan**

Pasal 18

- (1) Pencairan ADD dilaksanakan dalam 3 (tiga) tahap sebagai berikut :
 - a. tahap I (satu) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan I dan II yaitu bulan Maret sampai dengan bulan Juni;
 - b. tahap II (dua) sebesar 40 % (empat puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan III yaitu bulan Juli sampai dengan September; dan
 - c. tahap III (tiga) sebesar 30% (tiga puluh persen) dari total ADD Pencairannya dilakukan pada triwulan IV yaitu bulan Oktober sampai dengan bulan Desember.
- (2) Dokumen Persyaratan pencairan ADD yaitu :
 - a. Pencairan tahap I (satu) melengkapi persyaratan :
 1. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun yang bersangkutan,
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahun Anggaran sebelumnya,
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana,
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
 6. Fotocopy buku rekening desa.
 - b. Pencairan tahap II (dua) melengkapi persyaratan :
 1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I,
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I sebagaimana dimaksud angka 1 (satu) diatas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap I sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen),
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana,
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
 6. Fotocopy buku rekening desa.
 - c. Pencairan tahap III (tiga) melengkapi persyaratan :
 1. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II,
 2. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada angka 1 (satu) di atas, menunjukkan telah digunakan ADD Tahap II sekurang-kurangnya sebesar 50% (lima puluh persen),
 3. Daftar Rencana Penggunaan Dana,
 4. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD,
 5. Fotocopy SK Pengangkatan Kepala Desa,
 6. Fotocopy buku rekening desa.

- (3) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana ADD, Daftar Rencana Penggunaan Dana dan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penggunaan ADD sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV, Lampiran V dan Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X

PELAKSANAAN DAN PENGGUNAAN ALOKASI DANA DESA

Pasal 19

- (1) ADD digunakan sesuai dengan kegiatan yang tertuang dalam Peraturan Desa tentang APB Desa.
- (2) ADD digunakan untuk membiayai kegiatan dengan perincian :
 - a. Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. Operasional Pemerintah Desa;
 - c. Tunjangan dan Operasional BPD;
 - d. Insentif Rukun Warga dan Rukun Tetangga; dan
 - e. Iuran Jaminan Pemeliharaan Kesehatan.
- (3) Sisa pagu anggaran setelah dikurangi belanja sebagaimana dimaksud ayat (2), selanjutnya dialokasikan untuk membiayai kegiatan :
 - a. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Pembinaan kemasyarakatan Desa; dan/atau
 - d. Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pasal 20

Dana ADD yang tidak dapat terealisasi sampai dengan berakhirnya periode Tahun Anggaran, maka Dana tersebut oleh Pemerintah Desa dijadikan sebagai SiLPA dan merupakan penerimaan, dan dimasukkan dalam kelompok pembiayaan pada Tahun Anggaran berikutnya.

BAB XI

PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN ALOKASI DANA DESA

Bagian Kesatu

Penatausahaan

Pasal 21

- (1) Seluruh transaksi baik Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Desa dan BPD, maupun Belanja Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat wajib dilengkapi dengan kwitansi pembayaran dan dilampirkan bukti pendukung lainnya sesuai Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Bukti pendukung lainnya sebagaimana dimaksud ayat pada (1) adalah bukti penerimaan maupun bukti pengeluaran belanja (nota-nota) yang sah, bukti pembayaran pajak terhadap belanja barang dan jasa yang terkena kewajiban pembayaran pajak, surat permohonan, Rancangan Anggaran Belanja, dokumentasi kegiatan, berita acara serah terima dan bukti lain yang mendukung pengeluaran belanja.

Bagian Kedua
Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 22

- (1) Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APB Desa sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APB Desa.
- (2) Pelaporan ADD terdiri dari :
 - a. Laporan Berkala; dan
 - b. Laporan Akhir.
- (3) Laporan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan setiap bulan yang memuat pelaksanaan penggunaan ADD berupa realisasi penerimaan ADD, Belanja ADD (Bidang Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan) dan realisasi Belanja ADD.
- (4) Laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b memuat perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADD, yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. pendahuluan;
 - b. program kerja setiap bidang (Pemerintahan, Pembangunan, Pembinaan dan Pemberdayaan);
 - c. permasalahan yang dihadapi dan upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut; dan
 - d. penutup.
- (5) Format laporan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

Pasal 23

- (1) Penyampaian laporan berkala dan laporan akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilakukan secara berjenjang mulai dari PPKD kepada Tim Fasilitasi dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan secara bertahap.
- (2) Tim Fasilitasi dan Tim Pembina Tingkat Kecamatan selanjutnya memuat laporan / rekapan dari seluruh Laporan Tingkat Desa di wilayahnya dan melaporkan kepada Bupati Cq. Tim Fasilitasi dan Tim Pembina Kabupaten.

BAB XII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

Mekanisme pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan ADD dan pengadaan barang dan jasa di desa berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Desa membuat kertas kerja Perhitungan ADD.
- (2) Kertas kerja perhitungan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pembinaan dan pengendalian dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan dan Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kecamatan.
- (2) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Tim Fasilitasi dan Pembina ADD Tingkat Kecamatan wajib menyelenggarakan rapat koordinasi pelaksanaan kegiatan ADD Tingkat Kecamatan dalam setiap tahapan penyaluran.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan dan penyalahgunaan ADD diselesaikan sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

Pengawasan terhadap pengelolaan ADD serta kegiatan pelaksanaannya dilakukan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP).

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal 3 Februari 2020


BUPATI BARITO SELATAN,

EDDY RAYA SAMSURI

Diundangkan di Buntok
pada tanggal 3 Februari 2020


**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

EDY PURWANTO


Selaras sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
Kepala Bagian Hukum

NURYADIN, SH, MH